

**DAMPAK LARANGAN PERKAWINAN SARA URANG  
(Studi Kasus di Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar  
Kabupaten Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**Sadra Wani**

NIM. 160101037

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1443 H / 2022 M**

**DAMPAK LARANGAN PERKAWINAN SARA URANG  
(Studi Kasus Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar  
Kabupaten Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**Sadra Wani**

Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
NIM: 160101037

Disetujui untuk Diuji/ Di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Drs. JAMHURI, MA**  
NIP:196703091994021001

Pembimbing II,



**Hafarul Akbar, M.Ag**  
NIP:2027098802

**DAMPAK LARANGAN PERKAWINAN SARA URANG  
(Studi Kasus di Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar  
Kabupaten Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh panitia ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan  
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program  
Studi sarjana (S-1) dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 28 Juni 2021  
18 Zulhijah 1442 H

Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Jamhuri, MA  
NIP. 196703091994021001

Hajarul Akbar, M.Ag  
NIP. 2027098802

Penguji I,

Penguji II,

Misran, S.Ag. M.Ag  
NIP. 197507072006041004

Azmil Umur, MA  
NIP. 20160379901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sadra Wani  
NIM : 160101037  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2021  
Yang Menyatakan



(Sadra Wani)

## ABSTRAK

Nama : Sadra Wani  
Nim : 160101037  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Dampak larangan perkawinan *sara urang* (studi kasus kampung Toweren kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)  
Pembimbing 1 : Drs. Jamhuri, MA  
Pembimbing 2 : Hajarul Akbar, M.Ag  
Kata Kunci : larangan perkawinan *sara urang*

Larangan perkawinan *sara urang* adalah perkawinan yang sangat dilarang, dikarenakan masyarakat Toweren menganut sistem perkawinan eksogami, yaitu tidak boleh menikah dalam satu klan, perkawinan tersebut memiliki risiko tinggi apabila dilaksanakan. Kampung Toweren menganggap perkawinan *sara urang* menikah dengan saudara atau kerabat sendiri. Rumusan dalam penelitian ini adalah, bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan *sara urang* dan bagaimana dampak perkawinan *sara urang* di kampung Toweren. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perkawinan *sara urang* dan untuk mengetahui dampak perkawinan *sara urang* di kampung Toweren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil yang didapat, masyarakat kampung Toweren masih memegang kuat adat yang telah diturunkan oleh nenek moyang, yaitu larangan perkawinan *sara urang*. Dikarenakan perkawinan *sara urang* memiliki beberapa dampak ketika dijalankan, yaitu pelaku akan diusir dari kampung dengan cara tidak terhormat, hilangnya ikatan persaudaraan dalam satu kampung, mereka akan dikucilkan oleh masyarakat setempat, dan tidak boleh menginjakkan kaki dikampung Toweren tersebut walaupun sebentar saja, dan apabila ia masih mendatangi kampung tersebut maka pelaku akan dikeroyok massal.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Dampak Larangan Perkawinan *Sara Urang* (Studi Kasus di Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)**”. Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana. Salawat bermah kotakan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam, sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti saat ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, bantuan dan dukungan yang sangat bearti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Fakhurrazi M. Yunus, Lc.MA selaku ketua program studi Hukum Keluarga.
3. Drs. Jamhuri, MA selaku pembimbing I yang telah membimbing dan banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
4. Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing dan banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Azmil Umur, MA selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga.
6. Seluruh dosen dan staf program studi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry yang selama ini telah mendidik penulis, sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.
7. Teristimewa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga yaitu Ayahanda Muslim dan Ibunda Samsiar do'a dan pengorbanannya yang selalu diberikan untuk keberhasilan penulis serta kepada Abang Hanafia, Syahrian dan keponakanku tercinta yang telah memotivasikan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada sahabat seperjuangan Wazna Mutiara, S.Pd dan seluruh teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry yang telah membantu dan menyemangati dalam proses pembuatan skripsi hingga sampai selesai.

Berbagai usaha yang telah dilakukan untuk penyempurnaan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan sebagai masukan untuk kesempurnaan dimasa mendatang.

Banda Aceh, 28 Juli 2021

Penulis,

Sadra Wani

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor: 0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

*Kaifa* : كيف

*Haula* : هول

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِ/يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ  
*ramā* : رَمَى  
*qīla* : قِيلَ  
*yaqūlu* : يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudāh al-atfāl/ raudatulatfāl:* رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/:* الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*Talḥah:*

طَلْحَة

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii

### BAB SATU : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13

### BAB DUA : DASAR HUKUM DAN SYARAT PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan .....	15
B. Larangan Perkawinan dalam Islam.....	17
C. Dasar Hukum Perkawinan.....	23
D. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	27
E. Sistem kekerabatan Masyarakat Gayo.....	33
F. Larangan perkawinan dalam Masyarakat Gayo .....	37

### BAB TIGA: DAMPAK LARANGAN PERKAWINAN SARA URANG STUDI KASUS KAMPUNG TOWEREN KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Letak dan Batas Wilayah Kampung Toweren .....	39
2. Demografi Kampung Toweren.....	41
3. Mata pencarian penduduk.....	42
4. Penganut agama masyarakat kampong toweren.....	42
B. Persepsi masyarakat terhadap larangan perkawinan <i>Sara urang</i> di Kampung Toweren.....	43
C. Dampak larangan perkawinan <i>Sara urang</i> di Kampung Toweren .....	47

### BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>71</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Hasil Wawancara Bersama Masyarakat
3. Surat Keterangan Pembimbing
4. Dokumentasi
5. Daftar Riwayat Hidup



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki hak untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan yang tata caranya berbeda, hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang akan menimbulkan akibat lahir dan batin, karena dengan perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata hidup masyarakat, kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami-istri sangat tergantung pada kehendak dan niat suami-istri yang melaksanakan perkawinan tersebut, oleh karena itu dalam suatu perkawinan diperlukan cinta lahir batin antara pasangan suami istri.<sup>2</sup>

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>3</sup>

Undang-Undang republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam ketentuan pasal 28B undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak

---

<sup>1</sup> Subekti. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. ( Jakarta: PT. Intermedia 2002 ) Hlm. 1

<sup>2</sup> Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Materiil dalam Praktek Peradilan Agama*. (Jakarta: Pustaka bangsa) 2003. Hlm. 1

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. ( Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1996 ) Hlm 1

anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>4</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastilah memiliki tujuan, menurut Khoiruddin tujuan perkawinan dapat disimpulkan menjadi empat tujuan yakni:

1. Memperoleh ketenangan yang penuh cinta dan kasih sayang.

Hubungan suami istri tidak cukup jika hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis semata, akan tetapi butuh cinta kasih dan sayang dalam hubungan suami istri. Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa hubungan suami istri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang.

2. Reproduksi.

Tujuan pentingnya reproduksi, agar umat Islam kelak menjadi umat yang banyak dan berkualitas. Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan umat Islam yang saleh, tujuan lain dibalik umat yang banyak tersebut agar mereka dapat menyiarkan Islam, dan orang yang dapat menyiarkan Islam adalah orang yang berilmu. Karena itu tujuan reproduksi adalah melahirkan generasi yang kuat dan banyak pemenuhan kebutuhan biologis, seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan tidak dipungkiri bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal.

3. Menjaga kehormatan

Kehormatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarganya. Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, artinya disamping untuk memenuhi kebutuhan biologi, juga untuk menjaga kehormatan, jika tidak untuk menjaga kehormatan, maka hubungan biologis dapat dilakukan oleh siapapun meskipun bukan suami istri yang sah.

---

<sup>4</sup> undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

#### 4. Ibadah

Tujuan ini untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, karena menikah adalah bagian dari agama. Melakukan perintah dan ajaran agama tentu bagian dari agama.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian perkawinan di atas, dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan, masing-masing pihak telah mempunyai maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, agama, dan keinginan masing-masing untuk mencapai keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai pelaksanaan perkawinan dikalangan umat Islam sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkan ketentuan tentang peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan nikah, talak, dan rujuk, serta undang-undang no. 32 Tahun 1954 tentang, penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia. Tanggal 21 November 1946 nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh daerah Jawa dan Madura. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan perkawinan serta sebagai legalisasi dan kepastian hukum baik terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, termasuk juga akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan tersebut.<sup>6</sup>

Negara Indonesia telah menetapkan batas usia pernikahan telah ditentukan dalam pasal 6 ayat (2) undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan pasal tersebut intinya menyatakan bahwa orang yang belum berusia 21 tahun, harus mendapat izin kedua orang tua. Izin orang tua hanya dapat diberikan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan

---

<sup>5</sup> Khoiruddin, Nasution. *Hukum Perkawinan*. (Yogyakarta: Academia. Tazzafa) 2004

<sup>6</sup>Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *Bp4 Kepenghuluan*. (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014). Hlm. 1

pihak perempuan belum berumur 16 tahun, maka tidak dapat diberi izin untuk menikah.<sup>7</sup>

Selain syaratsah sebuah perkawinan baik negara maupun agama juga memiliki larangan perkawinan didalam Hukum Adat. Indonesia mengatur tiga bentuk sistem perkawinan, perkawinan endogami, perkawinan eksogami dan perkawinan eleutherogami. Perkawinan indogami adalah diperbolehkan menikah sesama satu klan, eksogami yaitu tidak diperbolehkan menikah dalam satu klan dan dianjurkan menikah harus dengan orang yang berbeda klan sedangkan eleutherogami yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan-larangan dalam perkawinan.<sup>8</sup>

Sistem perkawinan ini dipakai oleh beberapa daerah di Indonesia, termasuk salah satunya suku Gayo, Pada suku Gayo sistem kekerabatan masihlah sangat erat hubungan persaudaraan dianggap hal paling penting yang harus dijaga dengan baik. Meskipun tidak memiliki ikatan darah sekalipun, jika hanya tinggal bersama dalam *sara urang* sudah dianggap saudara. Karena bagi suku Gayo, *sara urang* memiliki arti satu keluarga, inilah yang menjadi landasan adanya larangan perkawinan *sara urang* pada suku Gayo. Salah satunya terjadi di kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

Adat dan tradisi di kampung Toweren masih sangat kuat, hal ini dapat dilihat bahwa masih adanya larangan perkawinan *Sara urang* karena dianggap menikah dengan saudara atau kerabat sendiri. Dapat dikatakan bahwa masyarakat kampung Toweren menganut sistem perkawinan eksogami yaitu tidak boleh menikah dalam satu klan. Sistem perkawinan seperti ini bahkan masih dipertahankan sebagai hukum adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat, meskipun zaman sekarang semakin berkembang. Masyarakat masih berpegang

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Yang Disingkat dengan KHI.

<sup>8</sup> Soerojo Wignjodopoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. ( Jakarta: PT Toko Gunung Agung) Hlm. 132

pada hukum adat ini, meskipun kehidupannya sudah lebih modern dan bahkan banyak masyarakat pendatang dari suku-suku lain yang tinggal dan menetap di sana.

Jika ada pasangan yang melanggar hukum adat, harus melaksanakan *Hukum Parak*. Hukum ini berlaku bagi pasangan yang menikah *sara urang*. Hukum *parak* adalah hukum yang memisahkan/meninggalkan kampung, setelah itu pasangan tersebut diharuskan *mugeleh koro* (menyembelih kerbau) untuk menjamu warga tersebut. Syarat ini wajib dilakukan bagi yang melanggar hukum adat karena merupakan sanksi ataupun denda atas pelanggaran yang telah dibuat.

Diberlakukannya hukuman adat ini adalah untuk memulihkan nama baik urang tersebut yang dinilai tercemar dan mempelai harus meminta maaf dihadapan warga setempat dengan cara tersebut sehingga semua kesalahan yang telah terjadi secara adat dengan sendirinya telah terhapuskan.<sup>9</sup> Tidak hanya itu, perkawinan *sara urang* membawa pengaruh ataupun dampak sosial yang negatif kepada pasangan yang melanggar maupun kerabat terdekatnya bahkan dapat memutuskan tali silaturahmi antara pelanggar dan masyarakat setempat.

Masyarakat kampung Toweren tentu memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang larangan perkawinan *sara urang* ini. Sebab adanya larangan perkawinan *sara urang* ini pasti memiliki dampak atau pengaruh kepada pasangan, keluarga maupun masyarakat. Karena didalam Islam sendiri menikah dengan orang yang berada dalam satu klan tidak menjadi masalah. Namun dalam pandangan hukum adat hal tersebut sangat tidak baik dilakukan karena melanggar adat yang sudah ada sejak zaman dahulu.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut kedalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara bersama Aman Kasran selaku petuwe. di Kampung Toweren tanggal 23 Januari 2020

## **“Dampak Larangan perkawinan *Sara urang* ( Studi Kasus kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap larangan perkawinan *sara urang* di kampung Toweren.?
2. Apa saja sanksi larangan perkawinan *sara urang* di kampung Toweren Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pasti ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh seorang peneliti, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat kampung Toweren Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah terhadap perkawinan *sara urang*
2. Untuk mengetahui sanksi larangan perkawinan *sara urang* di kampung Toweren Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain, yang penulis teliti yaitu lebih ke dampak larangan perkawinan *sara urang* agar terhindar dari kesalahpahaman, dan duplikasi. Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur terkait penelitian ini ditemukan skripsi dan jurnal dari penulis yang membahas topik yang sama, yaitu yang ditulis oleh:

Susi Susanti, (2012) larangan perkawinan *eksogami bagi perempuan suku ajo di desa kuala panduk Kecamatan teluk meranti kabupaten pelalawan*

*ditinjau menurut hukum Islam.* Metode yang dipakai adalah metode lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi di, Desa Kuala Panduk dengan pendekatan atau metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, angket dan observasi. Kemudian diolah melalui metode berpikir induktif, deduktif dan komparatif, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa ada beberapa pertimbangan untuk melarang perkawinan eksogami, di antaranya untuk melestarikan keturunan klan dan membina hubungan kekerabatan supaya terjalin erat, mempertahankan harta dan menyatukan harta, suku ajo merupakan keturunan bangsawan kerajaan Pelalawan oleh sebab itu mereka dihormati dan ditinggikan dalam masyarakat Pelalawan. Kemudian apabila dilihat dari Hukum Islam larangan perkawinan eksogami tersebut, pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Hukum Islam (mubah), dapat dibenarkan secara Hukum Islam, karena adanya beberapa masalah yang menjadi pertimbangan hukum yang sejalan dengan Ruh Tasyri'. Disamping itu, larangan perkawinan eksogami tersebut adalah dalam rangka mencegah timbulnya mudharat yang lebih besar. Maksudnya adalah rusaknya hubungan kekerabatan antara pihak yang bersangkutan. Padahal Islam menyeru untuk berbuat baik antara sesama muslim.<sup>10</sup>

Selanjutnya penelitian Tikki sendi. (2014) *proses mediasi sarak opat dalam penyelesaian masalah pelanggaran adat pernikahan* Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan data yang ditemukan, baik observasi, wawancara maupun dokumen-dokumen hasil penelitian mendapati bahwa *Sarak Opat* yang terdiri dari *Reje* (Raja) berfungsi sebagai *Musuket Sipet* (memimpin dan menegakkan keadilan), *imem* (Imam)

---

<sup>10</sup> Susi, susanti. *larangan perkawinan eksogami bagi perempuan suku ajo di desa kuala panduk kecamatan teluk meranti kabupaten pelalawan ditinjau menurut hukum islam.* 2012. phd thesis. universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

sebagai *Muperlu Sunet* (menjalankan agama serta memberikan pencerahan agama serta motivasi dalam menjalankannya kepada masyarakat), *Petue* (orang tua) *sebagai musidik sasat* (menyelidiki dan meneliti keadaan rakyat baik dari segi keamanan, ekonomi, sosial maupun politik), dan *Rakyat (Rakyat) Genap Mufakat* (musyawarah untuk mencapai kata mufakat dengan kata lain masyarakat merupakan sebagai wadah dalam menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi) khususnya memediasi masalah pelanggaran adat pernikahan. *Rapat Sara Ine, Genap Sudere, Pakat Jeroh, Begenap Bise, Bersiijinen* merupakan langkah yang dilakukan oleh Sara Opat dalam proses mediasi penyelesaian masalah pelanggaran adat pernikahan di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.<sup>11</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Afria Masda (2020) filosofi larangan pernikahan antar gampong *blang kuala* dengan *gampong blang bladeh* metode yang dipakai oleh peneliti adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, teknik wawancara serta teknik dokumentasi hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat gampong blang kuala dan masyarakat gampong blang bladeh Kecamatan. meukek masih mempercayai larangan pernikahan antar gampong, masyarakat memiliki kepercayaan apabila melanggar akan mendapat bencana kematian bagi yang melakukan pernikahan kedua gampong tersebut, larangan ini juga dikarenakan oleh faktor agama, faktor keyakinan dan faktor sosial masyarakat, dalam agama Islam tidak ada larangan menikah antar kedua gampong, jika percaya musibah itu datang dari allah dan melanggar mitos hanyalah sebuah takdir.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Tikki sendi. *larangan perkawinan eksogami bagi perempuan suku ajo di desa kuala panduk kecamatan teluk meranti kabupaten pelalawan ditinjau menurut hukum islam*, sekripsi tidak dikompilasikan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi universitas Islam negeri Ar-raniry

<sup>12</sup> Amasda, Fria. *Filosofi larangan pernikahan antar gampong blang kuala dengan gampong blang blade*. sekripsi tidak dikompilasikan. Fakultas ushuluddin dan filsafat universitas Islam Negeri Ar-raniry 2020

Selanjutnya penelitian Subkhan Masykuri (2016) larangan pernikahan seklan pada suku melayu dalam perspektif hukum Islam metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dengan langsung ke masyarakat sehingga diperoleh data yang akurat, jelas dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Kemudian setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul maka selanjutnya dianalisis dengan menilai realita yang terjadi dimasyarakat apakah sesuai dengan hukum-hukum yang ada pada agama Islam larangan pernikahan seklan yang ada pada klan melayu riau telah ada sejak zaman dahulu ketika penghulu adat dan para leluhur telah mengucapkan sumpah sotih, maka secara otomatis seluruh masyarakat klan melayu tidak ada yang berani melanggar atau melakukan pernikahan seklan karena mereka takut melanggar sumpah leluhur ataupun marabahaya yang akan datang di kemudian harinya, baik itu menimpa pelaku pernikahan seklan maupun anak cucu mereka nantinya. Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap data penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa larangan pernikahan seklan tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam karena di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan larangan pernikahan seklan atau saudara seklan tidak termasuk kedalam orang-orang yang di larang/haram untuk dinikahi, jadi hukum dari pernikahan seklan adalah Mubah (boleh) tetapi, alangkah baiknya pernikahan seklan/kerabat dekat untuk dihindari karena akan berdampak pada kualitas keturunan yang kurang baik.<sup>13</sup>

Kemudian penelitian Imroatin Chafidoh (2020) tradisi larangan perkawinan *selên* perspektif hukum Islam metode yang digunakan peneliti adalah metode primer yang merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian, seperti buku-buku, hasil.

---

<sup>13</sup>Masykuri, subkhan. *larangan pernikahan sesuku pada suku melayu dalam perspektif hukum islam*. 2018. phd thesis. IAIN Salatiga.

karya Ilmiah, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik sampel jenis Purposive sampling. Data yang didapatkan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi larangan perkawinan *selên* ada karena mengikuti kepercayaan leluhur sejak zaman dahulu dari nenek moyang mereka. Sedangkan persepsi masyarakat mengenai tradisi larangan perkawinan *selên* ini menjelaskan bahwa tradisi ini mereka dapatkan menggunakan ilmu titen/ilmu hafalan yaitu adanya kejadian yang tidak diinginkan terjadi setelah melanggar tradisi ini, ada sebagian yang berpendapat larangan perkawinan *selen* ini harus dihormati karena merupakan tradisi dari nenek moyang. Dalam tinjauan ‘urf tradisi larangan perkawinan *selên* tergolong ‘urf fāsīd karena masyarakat meyakini bahwa perkawinan *selên* akan mengakibatkan pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga mereka dan hal tersebut dikhawatirkan akan menumbuhkan kemusyrikan.<sup>14</sup>

## **E. Penjelasan Istilah**

Sesuai dengan judul skripsi yang saat ini diteliti yaitu dampak larangan perkawinan *sara urang* (Studi kasus kampung Toweren Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah). Maka agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami skripsi ini, penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah :

### **1. Dampak**

Dampak menurut Kamus Bahasa Indonesia, dampak memiliki pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif, benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti

---

<sup>14</sup>Imroatin chafidoh *tradisi larangan perkawinan selên perspektif hukum islam* .  
Skripsi tidak dikompilasikan. Fakultas Syariah institut Agama Islam negeri Purwokerto 2020

dalam moment (pusa) sistem yang mengalami benturan itu. Akibatnya imbas atau pengaruh yang terjadi ( baik positif maupun negatif.)

## 2. *Sara urang*

Secara bahasa *sara urang* berasal dari bahasa Gayo yang mempunyai arti, *sara* (satu) dan *urang* (satudarah/satu kampung asal). Aceh Tengah khususnya masyarakat yang berdomisili suku Gayo sudah tidak asing lagi dengan istilah *sara urang*. Masyarakat suku Gayo sangat malarang terjadinya proses perkawinan dalam *sara urang* di karnakan, perkawinan *sara urang* adalah perkawinan yang dianggap satu darah atau semenda.

Seiring berjalannya waktu, saat ini telah terjadi pemekaran di kedua wilayah dan membentuk beberapa urang atau desa yang dikenal dengan sebutan *urang* oleh masyarakat Gayo. Perkawinan *sara urang* adalah suatu perkawinan yang dilarang pada masyarakat Gayo, umumnya masyarakat kampung Toweren, Kecamatan Lut Tawar. Secara umum masyarakat Gayo memakai sistem perkawinan eksogami dan melarang sistem perkawinan endogami. Hukum Adat ini dibuat oleh beberapa tokoh adat dan masyarakat sejak terbentuknya sebuah urang pada suatu wilayah oleh masyarakat Gayo.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data lengkap serta objektif sangat diperlukan, tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menganalisis secara kritis data-data yang diperoleh dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori-teori berupa data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

---

<sup>15</sup>Khaironi, Ettisoesilowati dkk. *Kearifanlokal masyarakat etnis Gayo sebagai destinasi wisata budaya di KotaTakengon journal of educational social stide. Jess* 6(3). 2017. Hlm. 100.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus adapun pendekatan studi kasus dalam penelitian ini terkait dengan dampak larangan perkawinan *sara urang* di masyarakat urang Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, dan studi dokumen penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.<sup>16</sup> Dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan data untuk mendapatkan sumber primer yaitu penelitian yang didapat langsung dari masyarakat

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dipusatkan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian di lokasi tersebut sangat tepat untuk diteliti, karena ingin mengetahui persepsi masyarakat urang Toweren dan dampak larangan *kerje sara urang* di kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah di tempat tersebut sangat cocok sebagai objek penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan dua cara yaitu :

### a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk permasalahan yang harus

---

<sup>16</sup> Bambang waluyo. Penelitian hukum dalam praktek. (Jakarta: Sinar Grafika. 2002)  
Hlm. 13

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>17</sup> Wawancara yaitu, teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan masyarakat Toweren Kabupaten Aceh Tengah secara lisan yang berlangsung satu arah. Jenis wawancara yang digunakan yaitu jenis wawancara terbuka (wawancara tidak berstruktur) yaitu pertanyaan yang memberi kebebasan kepada responden untuk menjawab bebas dan terbuka. Maka dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa masyarakat Toweren dan Tokoh masyarakatnya

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh penelaah dan pembahasan karya ini, pembahasannya dibagi empat bab, dan masing-masing bab mempunyai sub bab tersendiri. Urutan bab tersebut tersusun sebagai berikut :

BAB Satu :Pada bab ini menerangkan tentang pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembahasan istilah, tinjauan perpustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanlitatif Kualitatif dan R&D.*( Bandung: Alfabeta. 2018). Hlm. 145.

BAB Dua : pada bab ini meliputi Pengertian perkawinan, Dasar hukum perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan, Sistem kekerabatan masyarakat gayo, Larangan perkawinan dalam adat gayo

BAB Tiga : Menjelaskan mengenai persepsi masyarakat dan dampak larangan perkawinan *sara urang* di kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar kabupaten Aceh Tengah

BAB Empat: merupakan bab penutup yang didalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran.



## BAB DUA

### LARANGAN PERKAWINAN SARA URANG

#### A. Pengertian Perkawinan

Konsep perkawinan Islam pada dasarnya dibangun dan dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'ah dalam Arti bahwa konsep perkawinan ini merupakan bagian dari ajaran agama Islam, yang ketentuannya telah dimuat didalam Al-qur'an dan hadis, merupakan bagian dari Sunnah/perjalanan hidup Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran (surah Az-zariyat ayat 49) Allah SWT telah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>18</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa perkawinan itu merupakan sunnatullah yang berlaku pada manusia maupun makhluk lainnya menjadikan berpasang-pasangan. Dengan demikian Allah SWT menciptakan makhluknya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat mendalam, supaya hidup hamba-hambanya di dunia ini menjadi tentram dan damai.

Selain itu, konsep perkawinan Islam tidak hanya mengakibatkan hubungan suami istri, namun perkawinan diharapkan dapat menyatukan dua buah keluarga demi terjalin dan terciptanya hubungan yang sakinah, mawaddah warrahmah. Dalam fiqih Islam suatu perkawinan dianggap sah jika sudah memenuhi hukum dan syarat perkawinan.<sup>19</sup>

Menurut hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Istilah nikah diambil dari bahasa Arab yaitu dari asal kata نكح – ينكح – نكاحا yang

---

<sup>18</sup>QS. Az-zariyat (49) 520.

<sup>19</sup>Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. cet. 3. (Banda Aceh: Yayasan PENA.2010). Hlm. 58-59

mengandung arti nikah atau kawin.<sup>20</sup> Dalam ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)

Empat mazhab juga memberikan definisi lain terhadap perkawinan yaitu:

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa perkawinan adalah sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.<sup>21</sup>
- b. Mazhab Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan nikah atau zauj, memiliki Arti, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Mazhab Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Mazhab Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk mendapatkan

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawwir. Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap. (Surabaya: Pustaka Piogressif. 1997) Hlm. 1461

<sup>21</sup> Boedi Abdullah, Cs. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung: Pustaka Setia. 2013). Hlm. 18-19

kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Definisi beberapa pakar Indonesia juga akan dikutipkan sebagai berikut:

- a. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
- b. Hazairi menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.
- c. Senada dan Hazairin, Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual. Sedangkan Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).<sup>22</sup>

Sedangkan didalam kompilasi Hukum Islam atau disebut KHI bahwasanya sebuah perkawinan akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan adalah untuk menaati perintah Allah yang ditetapkan kepada umatnya dan yang harus dilaksanakan<sup>23</sup>

## **B. Larangan Perkawinan dalam Islam**

Hukum islam mempunyai ketentuan bagi seseorang yang ingin menikah baik itu rukun maupun syarat sah menikah. Hukum islam juga memiliki ketentuan berupa larangan-larangan dalam perkawinan karena tak semua manusia yang ada di muka bumi ini bisa menikah satu sama lain terutama bagi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*24 .

<sup>23</sup> Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1996) Hlm. 02.



larangan dalam perkawinan ialah larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita<sup>25</sup> Sedangkan menurut syara' larangan tersebut dibagi menjadi dua yaitu muharramatun muabbadan (wanita yang haram di nikahi untuk selamanya) dan muharramatun muaqqatan (wanita yang haram di nikahi untuk jangka waktu tertentu).

#### 1. Muharramatun Muabbadan.

Muharramatun muabbadan adalah wanita-wanita yang untuk selamanya haram untuk dinikahi, dalam istilah syar'i disebut sebagai mahram. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 23 telah di jelaskan bahwa ada tiga kelompok dalam kategori larangan muharramatun muabbadan yaitu karena nasab, karena persusuan dan karena mushaharah

##### a. Muharramatun Muabbadan karena Nasab

Berdasarkan surah An-Nisa' ayat 23 larangan muharramatun muabbadan karena nasab juga di jelaskan oleh Iman Syafi'I dalam ringkasan kitab Al-Umm<sup>26</sup>

- 1) Ummahaatu-kum (ibu-ibu kalian) adalah ibu-ibu dari laki-laki yang akan menikah, ibu dari ibunya dan seterusnya. Begitu pula ibu dari bapaknya dan nenek-neneknya meski telah jauh.
- 2) Banaatu-kum (anak-anak perempuan kalian) adalah anak perempuan kandung dari laki-laki yang akan menikah, anak perempuan dari anaknya (baik laki-laki maupun perempuan) meski telah jauh dibawah
- 3) Akhawaatu-kum (saudara-saudara perempuan) adalah anak perempuan yang dilahirkan oleh bapak dan ibu si laki-laki yang akan menikah.

---

<sup>25</sup> Agus Hermanto, 'larangan Perkawinan Perspektif Fikih Relevansinya dengan Hukum Perkawina di Indonesia' Muslim Heritage, Vol.2, No.1, 2017, h.126

<sup>26</sup> Imron Rosadi DKK, Ringkasan Kitab Al-Umm Iman Syafi'i juz 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h. 449-451

- 4) Ammaatu-kum wa khaalatu-kum (saudara-saudara perempuan bapak dan saudara-saudara perempuan ibu) pengertiannya mencakup semua anak kakek dan semua anak nenek, sekalipun keduanya terus keatas tingkatan nasabnya
- 5) Banaatul akhi wa banaatul ukhti (anak-anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan) adalah perempuan yang dilahirkan oleh saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seibu, dan seterusnya kebawah. Demikian pula halnya dengan anak-anak perempuan dari saudara perempuan

b. Muharramatun Muabbadan karena Persusuan.

Muharramatun muabbadab Karena persusuan juga di sebutkan dalam AlQur'an:ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusua (QS. An-Nisa: 23)

Allah SWT telah mendudukan saudara susuan ke dalam kedudukan dengan saudara senasab. Untuk itu wanita yang menyusui seorang anak dianggap sebagai ibu dari anak tersebut dan anak perempunnya disebut sebagai saudara perempuan si anak. Hal ini dijelaskan dalam sabda Nabi SAW yang diriwayat oleh Ibnu Abbas r.a. Seseorang menjadi haram untuk dinikahi karena jalur persusuan sama seperti keharaman seseorang dari jalur nasab.' (mutafaqun 'alaihi)

Apabila diharamkan karena sesusuan apa yang diharamkan karena nasab, maka tidak halal bagi seseorang untuk menikahi anak-anak perempuannya keturunan ibu yang menyusainya, serta cucu-cucu ibu tersebut, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan meski nasab mereka telah jauh ke bawah. Diharamkan pula bagi laki-laki menikahi ibu dari pada perempuan yang menyusainya dan terus ke atas, karena mereka ini tergolong sebagai ,ibu' bagi laki-laki tersebut. Demikian juga diharamkan atasnya menikah saudarasaudara perempuan yang menyusainya, karena

mereka tergolong bibi-bibinya, dan diharamkan atasnya menikah bibi-bibi perempuan yang menyusuinya, baik dari pihak bapak maupun ibu, sebab mereka menempati posisi sebagai bibi-bibi ibunya

c. Muharramatun Muabbadan karena mushaharah.

Muharramatun muabbadan karena mushaharah adalah larangan menikah karena hubungan pernikahan. Adapun wanita yang haram dinikahi karena mushaharah adalah sebagai berikut<sup>27</sup>

- 1) Istri-istri bapak yaitu wanita-wanita yang di nikahi oleh bapak, walaupun mereka belum pernah bercampur
- 2) Mertua perempuan yaitu mencakup semua ibu istri baik ibu yang melahirkan istri dan seterusnya ke atas ataupun ibu susu istri dan seterusnya ke atas.
- 3) Anak perempuan istri yang telah dicampuri yaitu anak tiri perempuan, jika sudah campur (berhubungan suami istri) dengan ibunya. Sedangkan jika bercerai sebelum bercampur, maka seseorang itu boleh menikahi anak manta istrinya yang telah ia ceraikan tanpa ia gauli.
- 4) Menantu perempuan, ketentuan ini berlaku baik menantu perempuan itu sudah dicampuri oleh suaminya atau belum. Ketentuan ini mencakup semua istri-istri anak laki-laki dan istri-istri cucu dan seterusnya ke bawah, baik cici dari laki-laki maupun cucu dari anak perempuan, baik karena nasab maupun persusuan.
- 5) Wanita yang sudah dilaknat ketika terjadi li'an. jika seseorang menuduh istrinya berzina, dan dia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka orang itu diharuskan saling melaknat dngan istrinya. Adapun konsekuensi dari

---

<sup>27</sup> Yahya Abdurrahman, Risalah Khitbah, (Bogor: Al Azhar Press, 2013) hlm. 167-171

li'an itu adalah suami istri tersebut dipisahkan yakni bercerai dan tidak ada jalan bagi mereka untuk kemabli bersatu

## 2. Muharramatu Muaqqatan.

Muharramatun muaqqatan adalah wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seseorang tidak untuk selamanya, akan tetapi untuk jangka waktu tertentu. Mereka tidak terkategori mahram. Keharaman itu dikarenakan terpenuhinya kondisi tertentu yang menjadikannya haram dinikahi. Jika kondisi tersebut hilang maka keharamannya itu juga hilang. Adapun wanita yang tergolong kepada muharramatun muaqqatan adalah<sup>28</sup>

### a. Saudara ipar

Menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau ' (QS. AnNisa': 23). Menikahi dua perempuan bersaudara dalam satu waktu hukumnya haram, baik saudara sekandung, seayah, seibu dan saudara karena persusuan. Adapun jika terpisah baik karena perceraian maupun karena meninggal, lalu orang itu menikahi saudara perempuan mantan istrinya, maka itu boleh. Kondisi ini dimasyarakat dikenal dengan turun ranjang.

### b. Istri yang ditalak tiga sampai dinikahi oleh laki-laki lain lalu bercerai.

Istri yang ditalak tiga sampai dinikahi oleh laki-laki lain lalu bercerai dan setelah itu menikah dengan laki-laki lain. Jika wanita tersebut diceraikan kembali oleh suami yang kedua maka wanita tersebut bisa menikah kembali dengan suami yang pertama.

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum

---

<sup>28</sup> Ibid. hlm 202-206

Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.’ (QS. Al-Baqarah: 230)48

c. Wanita Pezina.

Seseorang tidak boleh menikahi wanita pezina (pelacur) kecuali wanita itu telah bertaubat. Maksud telah bertauba di sini adalah waniat tersebut telah menghentikan dan meninggalkan perilaku zinanya, dan setelah itu setidaknya dalam jangka waktu setahun atau dua tahun ia betul-betul menjalani hidup dengan baik-baik dan senantiasa menjaga kesucian dan kehormatannya. Larangan ini disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin’ (QS. an-Nur: 3)49<sup>29</sup>

d. Wanita Bersuami.

Wanita bersuami haram dinikahi, bahkan meminangnya saja haram. Kaharaman itu selama ia bersuami atau masih terikat ikatan pernikahan. Jika ia telah sempurna menjanda, yakni dicerai oleh suaminya dan telah menyelesaikan masa ‘iddahnya, maka ia boleh dinikahi. Hal ini di sebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.’(QS. An-Nisa’: 24)

### C. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan merupakan sunnatullah, Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari

---

<sup>29</sup> QS. QS. an-Nur 3,49

dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hydrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya.<sup>30</sup>

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maha suci Allah yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Qs-Yasin-36)<sup>31</sup>

Begitu pula dengan hadist Rasulullah SAW yang mengajukan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya. “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberiannya), Maha Mengetahui” (QS. An-Nur Ayat 32)<sup>32</sup>

Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal khamsah* hukum yang kelima menurut perubahan keadaan:

<sup>30</sup> H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*. terjemahan Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani. 2002. Edisi ke-2). Hlm.1.

<sup>31</sup> QS. Yasin (36) 440

<sup>32</sup> QS. An-Nur (32) 350

### 1. Nikah wajib

Nikah diwajibkan bagi yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

### 2. Nikah haram

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

### 3. Nikah sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena tidak diajarkan oleh Islam.

### 4. Nikah mubah

Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan dapat dimasukkan kedalam syarat yang harus dipenuhi mempelai sebagai bagian dari rukun nikah. Islam tidak pernah memberikan batasan secara definitive kepada usia menikah, kecuali jika dikaitkan antara fase perkembangan manusia dari segi tingkat kemampuan menerima dan melaksanakan hukum (*ahliyyah wa al-wudu wa al-ada'*), menurut fase yaitu fase *baligh* dan *rusyid*.<sup>33</sup>

Didalam ketentuan agama Islam tidak ada batasan umur minimal untuk perkawinan, yang disyaratkan adalah baliqh atau dewasa, karena kedewasaan tidak sama antara satu dengan yang lainnya, maka batas umur tersebut menjadi elastis.

---

<sup>33</sup> Ali Hasballah. *Usul At-Tasyri' Al-Islam*. (Kairo: Dar Al-Na'arif, Tt) Hlm.395-396.

Untuk mewujudkan pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*, yang sesuai dengan tujuan perkawinan, undang-undang telah menetapkan dan mengatur tentang batas usia perkawinan, batas usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun,” dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat 1, dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik pria maupun wanita.<sup>34</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau disebut KHI, ketentuan dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.<sup>35</sup>

Batas usia perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda dengan negara yang lain meskipun batas usia tersebut masih standar dengan negara dan negara-negara lain. Perbedaan itu karena batas usia perkawinan di Indonesia satu sisi menetapkan batas normal, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang sudah ditetapkan undang-undang. Batas usia standar adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara pada pasal lain, ditetapkan juga bahwa perkawinan dapat terlaksanakan ketika usia kedua mempelai adalah 21 tahun.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Tim Citra Umbra, *Undang-Undang Republik Indonesia*, Hlm. 551

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2000) Hlm. 77.

<sup>36</sup>Sedi Supriyadi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. (Bandung: Pustaka Al-Fikris) Hlm. 49.

#### D. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.<sup>37</sup> Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>38</sup>

Rukun juga merupakan masalah yang serius di kalangan Fukaha. Sebagaimana konsekuensi terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang syarat. Sebagaimana contoh Abdurrahman al-Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-jabul* di mana tidak ada nikah tanpa keduanya.<sup>39</sup> Sayyid

---

<sup>37</sup> Abdul Hamid Hakim. *Mabadi Awaliyah*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1976. cet 1) Hlm 9.

<sup>38</sup> Amir Syarifullah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: kencana. 2006) Hlm.59.

<sup>39</sup> Abdurrahman Al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh'ala Mazahib al-Arba'ah*.Juz IV. Dar al-Fikr. t.t. Hlm. 12.

Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqahat, rukun nikah terdiri dari *al-ijab* dan *al-qabul*.<sup>40</sup> Sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat.

Didalam UUP dan KHI kebingungan dalam memosisikan apa yang disebut rukun dengan apa yang disebut syarat juga jelas kelihatan. A Rafiq lebih memilih judul syarat-syarat perkawinan pada Bab V di dalam bukunya, walaupun dengan mengutip Kholil Rahman, akhirnya pembahasannya ditunjukkan kepada syarat-syarat yang mengikuti rukun-rukunnya.<sup>41</sup> Achmad Kuzari memilih sub judul unsur-unsur akad nikah ketimbang rukun atau syarat.<sup>42</sup> Muhammad Baqir al-Habsyi memilih menggunakan judul rukun dan persyaratan akad nikah dalam buku.<sup>43</sup>

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat da yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

1. Calon suami, adapun syarat-syarat menjadi calon suami sebagai berikut:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah. Juz II.* ( Beirut: Dar al-Fikr. 1983). Hlm. 29.

<sup>41</sup> Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia.* (Jakarta: Rajawali Pers. 1995) Hlm.71.

<sup>42</sup> Ahmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan.* (Jakarta: Rajawali Pers. 1995) Hlm.34.

<sup>43</sup> Muhammad Baqir al-Habsyi. *Fiqh Praktis. Seputar Perkawinan Dan Warisan.* (Bandung: Mizan. 2003) Hlm.71.

- c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, adapun syarat-syarat menjadi calon istri sebagai berikut:
    - a. Beragama Islam
    - b. Perempuan
    - c. Jelas orangnya
    - d. Dapat diminta persetujuan
    - e. Tidak Terdapat halangan perkawinan
  3. Wali nikah, adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:
    - a. Laki-laki
    - b. Dewasa
    - c. Mempunyai hak kewalian
    - d. Tidak dapat halangan perwalian
  4. Sanksi nikah, adapun syarat-syarat menjadi saksi nikah sebagai berikut:
    - a. Minimal dua orang laki-laki
    - b. Hadir dalam Ijab qabul
    - c. Dapat mengerti maksud akad
    - d. Islam
    - e. Dewasa
  5. Ijab qabul, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:
    - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
    - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
    - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
    - d. Antara ijab dan qabul bersambung
    - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
    - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

- g. Majelis ijab dan Qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi

Berbeda dengan perspektif fikih, UU No 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Didalam bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
5. Dalam ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain<sup>44</sup>

Selanjutnya pada pasal (7), terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Tetapi undang-undang perkawinan melihat persyaratan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>45</sup> Persetujuan kedua calon meniscayakan perkawinan itu tidak didasari oleh paksaan. Syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan bebas menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan maslahat sebagai suaminya. Jadi disini tidak ada paksaan, terlebih lagi pada masyarakat yang telah maju.<sup>46</sup>

Batasan umur yang termuat dalam undang-undang perkawinan sebenarnya masih belum terlalu tinggi dibanding dengan beberapa negara lainnya didunia. Al-Jazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan pernikahan itu, laki-lai 21 tahun dan yang perempuan 18 tahun. demikian juga dengan banglades 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan.

---

<sup>44</sup> Martimah Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Idonesia Legal Center Publishing, 2002) Hlm.13-14.

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut Perundangan. Hukum Adat Dan Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 1990) Hlm. 45-47.

<sup>46</sup> Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan: Zahir Trading, 1957) Hlm.35.

Memang ada juga beberapa Negara yang ketentuan umur tersebut sangat rendah. Yaman Utara misalnya membatasi usia perkawinan tersebut pada umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya, laki-laki berumur 18 tahun dan yang perempuan 16 tahun. Dan rata-rata negara didunia membatasi usia perkawinan itu laki-laki 18 tahun dan perempuan berkisar 15 dn 16 tahun.<sup>47</sup>

Bahkan batasan umur yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan masih lebih tinggi dibanding dengan ketentuan yang terdapat didalam ordonansi perkawinan *kristen* maupun kitab undang-undang perdata. Pembuat rancangan undang-undang perkawinan mungkin menganggap umur 19 tahun dan 16 tahun bagi seseorang lebih matang fisiknya dan kejiwaannya dari pada 18 tahun (laki-laki) dan 15 tahun (perempuan) seperti yang ditetapkan oleh hukum perdata.<sup>48</sup> Dengan dicantulkannya secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebutkan oleh Yahya Harahap exepressip verbis atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai didalam masyarakat Indonesia.

Didalam masyarakat Indonesia adat jawa misalnya seringkali dijumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Anak perempuan Jawa dan Aceh sering kali dikawinkan meskipun umurnya masih kurang dari 15 tahun, walaupun mereka belum diperkenankan hidup bersama sampai batas umur yang pantas. Biasanya ini disebut dengan kawin gantung.<sup>49</sup>

Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat didalam adat maupun hukum Islam sendiri dapat dihindari. Selanjutnya dinyatakan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam

---

<sup>47</sup> Tahir Mahmud. *Personal Law Islamic Countries*. (New Delhi: Academy Of Law And Religion. 1987) Hlm. 270.

<sup>48</sup> Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. (Bandung: Alumni. 1982) Hlm.111.

<sup>49</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Bandung: Sumur. 1960) Hlm.41.

pasal 6 ayat 2, 3,4 dan 5 undang-undang No.1/1974. Dalam hal ini kompilasinya tampaknya memberikan aturan yang sama dengan undang-undang perkawinan. Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan dengan batasan umur ada kesan, undang-undang perkawinan bermaksud untuk merekayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.

Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita. Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya perkawinan dibawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.<sup>50</sup>

#### **E. Sistem kekerabatan masyarakat Gayo**

Sudah menjadi hukum alam manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia membutuhkan orang lain untuk hidup bersama dan bekerja sama, manusia sudah ditakdirkan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat, maka sejak lahir sudah mengenal orang tuanya, saudaranya dan kerabat tetangganya.<sup>51</sup> Sistem kekerabatan selalu menarik perhatian terutama para ahli

---

<sup>50</sup> Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih. UU No.1/197 sampai KHI. cet.1* ( Jakarta: Kencana 2004) Hlm. 71-72.

<sup>51</sup> Hilman Hadi Kusuma. buku 1 Op.Cit. Hlm. 1

ilmu-ilmu sosial hal ini disebabkan karena ingin mengetahui sejarah perkembangan kehidupan keluarga dalam masyarakat sebagai sistem sosial yang menyeluruh.<sup>52</sup> Sistem kekerabatan tidak sama seperti dengan sistem organisasi sosial dalam masyarakat dan bukanlah suatu kelompok sosial

Berdasarkan hal inilah timbul hubungan kekerabatan antara orang yang satu dengan yang lain, demikian juga pada masyarakat Gayo hubungan kekerabatan dapat dibagi kepada :

#### 1. Hubungan kekerabatan keluarga inti

Merupakan hubungan kekerabatan yang terkecil pada masyarakat Gayo disebut *sara ine* (satu ibu) yang anggotanya terdiri dari *ama* (bapak), *ine* (ibu), dan anak yang belum menikah. *Ama* (bapak) mempunyai kedudukan dan peranan yang paling tinggi serta dihormati di mana semua anggota keluarga akan patuh dan menghormati *amanya* (bapaknya) hal ini dapat dilihat dari tempat duduknya yang khusus (*tar uken*) dan tempat makanannya berbeda dengan anggota keluarga lainnya. Semua keputusan penting harus diputuskan oleh *amanya* (bapaknya)

Keputusan kedua disusul oleh ibunya, sedangkan kedudukan anaknya ditentukan oleh umur dari anak tersebut, dengan kata lain status anak ditentukan senioritas umurnya, anak laki-laki lebih tua disapa dengan abang sedangkan yang tua menyapa kepada yang lebih muda dengan sebutan win, demikian juga pada anak perempuan panggilan yang lebih tua disebut aka (kakak), sedangkan yang lebih muda disebut ipak.<sup>53</sup>

#### 2. Keluarga luas (extended family)

Keluarga luas dalam masyarakat Gayo disebut *sara dapur*, keluarga luas ini merupakan perluasan dari keluarga inti ditambah dengan keluarga inti anak laki-laki dan anak perempuan yang telah menikah. Keseluruhan keluarga inti

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit. Hlm. 42

<sup>53</sup> Hasil wawancara bersama. Bapak Sadri sebagai keuchik Toweren Bukit. Pada tanggal 02 maret 2021

tersebut merupakan satu kesatuan ekonomi, keluarga luas ini menempati sebuah rumah besar yang disebut dengan umah timeruang

Rumah ini terdiri dari beberapa *bilik* (kamar), dan tiap-tiap kamar didiami oleh satu keluarga batih, tiap-tiap kamar juga dilengkapi dengan dapur masing masing. Antara satu keluarga batih dengan keluarga batih lainnya dalam satu umah timeruang ini, biasanya akan mempunyai pertalian keturunan (genealogis). Pada awalnya umah timeruang ini adalah milik keluarga batih. Tetapi setelah keluarga ini menikah, maka ia akan pindah ke dalam kamar tersendiri. Begitulah seterusnya, setiap ada pernikahan berarti menambah keluarga batih dalam umah timeruang tersebut, maka di dalam umah timeruang terjadilah keluarga besar yang disebut dengan *sudere*.

Perkembangan *sudere* tidak mungkin dapat ditampung dalam umah timeruang karena semakin banyak terjadi keluarga batih, maka akan semakin banyak pula membutuhkan *bilik* (kamar). Bagi mereka yang tidak tertampung dalam umah timeruang kemudian memisahkan diri ke tempat lain dengan mendirikan rumah baru yang kemudian berkembang pula menjadi umah timeruang seperti tersebut diatas, walaupun terjadi pemisahan tempat tinggal, tetapi tali keluarga lainnya masih diikat oleh pertalian *sudere* dan timbullah klan kecil, hal ini dapat terjadi karena adanya perpindahan tempat tinggal di beberapa kampung, dan adanya sistem perkawinan beda urang, menurut adat masyarakat Gayo perkawinan *sara urang* menjadi larangan atau pantangan, dengan demikian, akan memudahkan hubungan genealogis antara satu kampung dengan kampung lainnya<sup>54</sup>

### 3. Kerabat *sara berine*

Kelompok *sara berine* jauh lebih besar daripada keluarga luas, kelompok keluarga *sara berine* harus tolong menolong sesamanya, anggota kelompok *sara berine* harus membela anggota kelompoknya apabila nama baiknya tercemar

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara bersama. Bapak Halil selaku petue kampung Toweren pada tanggal 02 maret 2021

oleh kelompok lain, adapun kelompok *sara berine* adalah terdiri dari keluarga inti anak-anaknya yang telah melangsungkan perkawinan, dimana anaknya juga merupakan keluarga inti baik yang bertempat tinggal orang tuanya maupun bertempat tinggal didaerah lain, pada acara-acara tertentu semua keluarga *sara berine* berkumpul untuk menentukan sesuatu

Masyarakat Gayo pada umumnya merupakan kesatuan keluarga batih, sama seperti yang dianut oleh masyarakat Aceh pada umumnya, rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Jika seorang anak sudah menikah, ia akan mendirikan rumah tangganya sendiri sebagai keluarga batih yang baru menikah, untuk sementara akan menetap pada keluarga batih ayahnya. Ada yang beberapa bulan saja atau sampai lahir anaknya yang pertama. Akan tetapi, ada pula pengecualian yang ditentukan oleh sistem perkawinan, apakah ia menetap terus dalam keluarga batih pihak laki-laki atau orang tua perempuan<sup>55</sup>

Semua kegiatan dalam keluarga batih merupakan tanggung jawab bersama dalam keluarga, kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah turun keume (turun ke sawah), turun keume artinya bekerja di kebun dan menanam sayur-sayuran di ladang. Seluruh anggota keluarga batih ikut membantu bekerja sebagai tenaga pelaksana, dalam pembagian kerja disesuaikan dengan tingkat kemampuan anggota keluarga batih, bagi orang yang sudah tua dan anak-anak mendapatkan tugas pekerjaan yang lebih ringan, dibandingkan dengan yang muda-muda atau kepala keluarga dalam keluarga batih tersebut<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> CAESAR, Aditya et al. Eksistensi Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah Propinsi Aceh. 2017.

<sup>56</sup> Hasil wawancara bersama. Bapak Johan selaku petue kampung Toweren pada tanggal 02 maret 2021

## F. Larangan perkawinan dalam Adat Gayo

Adat Istiadat dalam masyarakat Gayo telah mengatur adanya larangan perkawinan, atau disebut dengan *Larangan Kerje sara urang*. Pada dasarnya *Larangan Kerje sara urang* dibentuk oleh sekelompok nenek moyang pada zaman dahulu yang pergi *munene* (menandai sebuah tempat/perkebunan) pada sebuah wilayah. Karena jumlah mereka yang masih sedikit maka dibuatlah suatu perjanjian yang biasa dikenal dengan sebutan, *beloh sara loloten* (pergi bersama-sama dalam kekompakan), *mewen sara tamonen* (tinggal disuatu daerah yang berkumpul), *alang tulung beret bebantu* (Setiap pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu). Mereka juga menetapkan dan melaksanakan norma, *sara sudere* (satu saudara) dan, *sara kekemelen* (satu rasa malu). Adapun tujuan perjanjian ini adalah bahwa mereka telah menjadi satu saudara dan tidak boleh menikah satu sama lain agar tidak terjadi perkecokan atau perkelahian dalam kelompok tersebut.<sup>57</sup>

Kesepakatan tersebut dibuat oleh sebuah sekelompok yang berada di wilayah Gayo dan disebut "*pasak*" (klan). Di kerajaan linge terdapat 4 *pasak* yaitu *pasak gading*, *pasak kejurun*, *pasak uning* dan *pasak lot*. sedangkan di kampung Toweren ada 4 *pasak* juga *pasak lot*, *pasak wak*, *pasak bukit*, *pasak gunung* Setiap *pasak* memiliki *sarak opat* (empat unsur), termasuk reje (raja /pemimpin pasak), *imem* (orang beragama), *petue* (orang tua yang mengerti adat istiadat). *Sarak opat* juga melanjutkan aturan perkawinan yang dianggap sebagai sumpah nenek moyang, *gere engok kerje sesabi urang* atau disebut (tidak boleh menikah satu samalain dalam satu klan).<sup>58</sup>

Seiring berjalannya waktu jumlah masyarakat di linge terus bertambah dan pergi ke berbagai daerah untuk mencari penghidupan. Kemudian terbentuklah belah/Urang, yang menjadi pecahan dari pasak tersebut, dan


---

<sup>57</sup> Hasil wawancara bersama. Bapak M.nur selaku tokoh adat kampung Toweren pada tanggal 21 maret 2020

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan bapak iskandar usman sebagai petue kampung Toweren pada tanggal 21 maret 2021

mereka juga mengikuti aturan yang ditetapkan oleh *Sarak opat* pada pasak tersebut. Dengan kata lain, mereka tidak diperbolehkan menikah satu klan/satu belah, karena satu klan masih ada ikatan persaudaraan dan diperbolehkan menikah berbeda klan

Masyarakat Gayo menganggap satu belah tersebut sebagai satu kesatuan sosial dan telah dianggap saudara sedarah karena berasal dari daerah yang sama penduduk yang terpecah-pecah terus tumbuh dan berkembang, sehingga terjadi pula pemekaran di beberapa daerah lain. Oleh karena itu, beberapa kelompok di dalam belah memutuskan untuk memiliki tempat tinggal sendiri. Proses ini untuk membuat suatu kawasan di kampung tersebut, atau biasa disebut dengan desa.



**BAB TIGA**

**DAMPAK LARANGAN PERKAWINAN SARA URANG**  
**(Studi Kasus Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar**  
**Kabupaten Aceh Tengah)**

**A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Penelitian telah dilaksanakan di Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar. Kampung Toweren sistem administrasi pemerintah di Indonesia lahir pada zaman penataan, secara umum asal-usul masyarakat dapat ditelusuri dari berbagai belah mulai dari belah Waq, Lot, bukit dan gunung,

Kampung Toweren merupakan salah satu kawasan pemukiman masyarakat yang terletak sekitar 7,5 Km dari pusat Kota Takengon. Secara administratif kampung ini berada pada wilayah Kecamatan Lut Tawar. Kabupaten Aceh Tengah. Kampung Toweren memiliki area dengan luas 800 Ha, dengan jarak tempuh dari kampung menuju kecamatan 7 km

**1. Letak dan Batas Wilayah Kampung Toweren. Kecamatan Lut Tawar.**

Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Rawe Kecamatan Lut Tawar.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan kampung Pedemun. Kecamatan Lut Tawar
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Tawar
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan dengan Gunung kecamatan Linge.

Untuk lebih jelas adapun jumlah jalan/Lorong yang terletak di kampung Toweren, Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel: 1**  
**Jumlah jalan/Lorong kampung Toweren**

No	Nama Jalan/Lorong
<b>1.</b>	<b>Waq</b>
2.	Lorong Sara <i>Ine</i>
3.	Lorong Berkat
4.	Lorong Umah Paloh
5.	Lorong Sara Datu
6.	Lorong Sara Ate
7.	Lorong Gallon
8.	Lorong Deker
9.	Lorong Uyem Seribu
10.	Lorong besilo
11.	Lorong Ujung 1
12.	Lorong Ujung 2
13.	Lorong Muyang Datu
<b>14.</b>	<b>Lot</b>
15.	Lorong kekamang
16.	Lorong Tawar Nate
17.	Lorong Kejoron - R A N I R Y
18.	Lorong Serbe
19.	Lorong Peleluem
20.	Lorong Bilel
21.	Lorong Polo Siri
22.	Lorong Reje Uyem
<b>23.</b>	<b>Gunung</b>
24.	Lorong Umah Adat
25.	Lorong Ujung Buntul

26.	Lorong Reje Balontara
27.	Lorong Tanjung Senie
28.	Lorong Umah Opat
29.	Lorong BBI
30.	Lorong Lebe kader
31.	Lorong Setie Mude
32.	Lorong Pegulu Suku
33.	Lorong pocok lemi
34.	Lorong Antara
35.	Lorong rempak sara <i>ine</i>
36.	Lorong semperne
<b>37.</b>	<b>Bukit</b>
38.	Lorong petukel
39.	Lorong ranteng kepiyes
40.	Lorong depik
41.	Lorong kemala pangkat
42.	Lorong bawal
43.	Lorong kepras
44.	Lorong baleng-baleng
45.	Lorong sermi
46.	Lorong lah uken

Sumber Data: Kantor keuchik Toweren, 2020

## 2. Demografi kampung Toweren (keadaan penduduk)

Kampung Toweren memiliki jumlah penduduk 1400 jiwa yang tersebar pada 430 KK, pada rincian 750 orang laki-laki dan 650 orang perempuan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara bersama. Bapak Husni selaku sekretaris kampung Toweren pada tanggal 02 maret 2021

### 3. Mata pencaharian penduduk

Dilihat dari latar belakang sosial masyarakat diatas, sebagian besar penduduk kampung Toweren bergerak disektor pertanian khususnya pada persawahan dan tanaman kopi, dengan demikian hampir dapat dipastikan keadaan ekonomi masyarakat sangat bergantung dari penghasilan persawahan dan kopi atau holtikultural. Secara ekonomis dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi dapat dikatakan sederhana.

**Table: 2**

#### **Keadaan penduduk kampung Toweren berdasarkan mata pencaharian**

<b>No</b>	<b>Jenis Mata Pencarian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Guru/ PNS	67 orang
2	Perkantoran/ PNS	21 orang
3	Honorer	80 orang
4	Bidan	4 orang
5	Perawat	8 orang
6	Polisi	6 orang
7	kontraktor	15 orang
8	Petani	350 orang
9	Nelayan	100 orang
10	Penjahit	9 orang
<b>Jumlah</b>		<b>660 orang</b>

Sumber Data: Kantor keuchik Toweren, 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani lebih banyak daripada penduduk yang bermata pencaharian lainnya. Sedangkan masyarakat yang paling sedikit mata pencaharian yaitu bidan.

### 4. Keadaan penganut agama masyarakat kampung toweren

Masyarakat di kampung Toweren Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah pada umumnya beragama islam. Pada bulan ramadhan masjid dan meunasah sangat

ramai dikunjungi untuk melaksanakan shalat berjamaah, baik shalat lima waktu shalat tasbih, shalat Witir, tadarus Al Quran dan kegiatan lainnya. Untuk kelih jelas adapun jumlah tempat ibadah yang terletak di kampung Toweren dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Table 3**  
**Rumah ibadah**

No	Rumah ibadah	Jumlah
1	Mesjid	2
2	Meunasah	4
3	TPA	4

Sumber Data: Kantor keuchik Toweren, 2020

## **B. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SARA URANG DI KAMPUNG TOWEREN**

Lahirnya hukum adat dan sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran norma, yang menurut hukum adat dipandang sebagai pelanggaran yang merusak rasa kenyamanan, ketentraman dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku/pelanggar tersebut diberikan sanksi adat yang merupakan suatu hukuman atau pembelajaran bagi pelaku yang melanggar agar tidak mengulangnya kembali

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Aliman selaku petue Kampung Toweren menyatakan bahwa:

Larangan *kerje sara urang* itu adalah suatu amanah dari nenek moyang yang harus perlu dijaga agar sampai nanti ke cucu buyut kita, adapun di tetapkan hukum adat di kampung Toweren ini, dikarenakan *sesabi urang* itu masih ada ikatan persodaraan, (*bujang berama keta beru berine*), apa bila hilang adat Gayo maka (*sumang penegonen sumang perceraken sumang pelangkahen Sumang*

*kenonole* ) hal-hal yang di larang takut akan terjadi, maka dari situ harus ada hukum adat di dalam masyarakat<sup>60</sup>

Kemudian menurut Bapak Johan Syahberani selaku petue kampung Toweren menyatakan bahwa:

Larangan adat ini bagai manapun ketatnya suatu hukuman yang telah di terapkan, pasti ada yang melanggar nya, sekuat-kuatnya hukuman pasti ada pelakunya, begitu juga di kampung Toweren ini, ada juga yang membantah peraturan tersebut, tetapi dengan adanya hukum adat, agar pelaku tertekan pada suatu peraturan yang telah di tetapkan, salah satu nya seperti hukuman *Parak* sehingga pelaku berpikir dulu sebelum melanjutkan perkawinan tersebut, apabila peraturan tersebut ditiadakan maka hilanglah ikatan persaudaraan kita di kampung Toweren ini, Walau kemanapun pergi harus mempunyai adat atau di sebut *morep ko I kandung edet mate I kandung bumi* agar hidup mu benar mati mu dalam keadaan suci<sup>61</sup>

Kemudian menurut bapak Hairi selaku imem Toweren menyatakan bahwa:

Adat ini perlu dikuatkan, karna adat sebagai pagar agama, adat ini peninggalan dari nenek moyang kita yang harus kita jaga sebaik mungkin, ada kata pepatah zaman dahulu mengatakan kude *si gere mu beteh peger* atau disebut dengan tanpa adanya adat sama saja seperti kuda tanpa mengetahui adanya pagar<sup>62</sup>

Kemudian menurut bapak Ansari selaku petue Kampung Toweren menyatakan bahwa:

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara bersama. Bapak Aliman selaku petue Kampung Toweren. pada tanggal 21 Maret 2021

<sup>61</sup> Hasil wawancara bersama. Bapak Johan syahberani selaku petue kampung Toweren pada tanggal 21 Maret 2021

<sup>62</sup> Hasil wawancara bersama. Bapak Hairi selaku imem Toweren Pada tanggal 02 Maret 2021

Didalam kampung Toweren masih memakai hukum adat, dan apa bila ada pelanggar/pelaku, maka harus menerima hukuman yang telah ditetapkan di kampung tersebut, apabila telah diputuskan dalam persidangan peradilan adat, harus dipegang teguh dan dilaksanakan oleh pelanggar adat, hal ini dalam bahasa Gayo dikenal dengan istilah (*Ike kutuyuh mujantan tegep, Ike ku atas mupucuk lemi*). Artinya, berakar kokoh dibumi, pucuknya tinggi menjulang langit”. Siapa yang tidak menjalankan putusan peradilan adat, sama dengan menentang dan mengkhianati diri sendiri atau disebut dengan penghianat”.<sup>63</sup>

Kemudian menurut bapak M.Nur selaku tokoh adat Kampung Toweren menyatakan bahwa:

Jika ada seorang laki-laki datang ke kampung untuk melamar anak gadisnya harus ditelusuri terdahulu turun temurunya apakah ada ikatan darah atau satu *urang* (klan) atau berbeda *urang* (klan) kalau diartikan ke dalam bahasa Gayo *urang sihen ko anak ku, isi kedudukan ine oram ama, ama urang sihen, ine urang sihen* apabila berbeda klan pihak perempuan menerima (ginte laki-laki (ta'aruf pan seorang laki-laki), dan apabila satu klan maka ginte (ta'aruf) dibatalkan.<sup>64</sup>

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Toweren hingga saat ini masih menerapkan hukum adat yang telah ditetapkan oleh aparat kampung, masyarakat memiliki prinsip menegakkan keadilan dengan melaksanakan hukum, hukum adalah bagian penting dari pelaksanaan nilai amanah. Tanpa keadilan masyarakat akan kacau balau. Dalam peribahasa Gayo disebut dengan istilah “*munimang gere angik, menyuket gere lancung*”. Artinya menimbang tidak berat sebelah, menakar tidak kurang atau lebih. Apa yang telah diputuskan dalam persidangan peradilan adat, harus dipegang teguh

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara bersama. Bapak Ansari selaku petue kampung Toweren pada tanggal 21 Maret 2021

<sup>64</sup> Hasil wawancara bersama. Bapak M.Nur selaku tokoh adat kampung Toweren pada tanggal 21 Maret 2021

dan harus dilaksanakan oleh pelanggar adat, hal ini dalam bahasa Gayo dikenal dengan istilah “*Ike kutuyuh mujantan tegep, Ike ku atas mupucuk lemi*”. Artinya, berakar kokoh di bumi, pucuknya tinggi menjulang langit. Siapa yang tidak menjalankan putusan peradilan adat, sama dengan menentang dan mengkhianati diri sendiri atau disebut dengan penghianat. *Hukum enti bele edat enti pipet* (hukum itu sangat kuat dan adat itu harus dipergunakan), masyarakat pun masih memiliki berbagai alasan untuk mempertahankan adat larangan *kerje sara urang* ini, adapun alasan masyarakat tersebut masih memakai adat larangan dikarenakan ingin menjaga warisan peninggalan dari nenek moyang mereka yang terdahulu agar tidak terlupakan oleh anak cucu buyut mereka nanti, masyarakat Toweren menerapkan sistem larangan perkawinan *sara urang*, dikarenakan masyarakat tersebut masih mempercayai bahwa dalam satu klan itu masih ada ikatan persaudaraan atau disebut *sara rayoh*, untuk mencegah terjadinya perkawinan *sara urang* masyarakat Toweren tersebut harus ditelusuri terdahulu asal usul laki-laki atau perempuan tersebut, khususnya di kampung Toweren, sebelum menikah, kedua belah pihak harus menelusuri silsilah keluarga agar tidak melanggar larangan *kerje sara urang* walaupun sudah berpindah tempat.

Apabila ada pasangan yang melanggar aturan adat maka harus menerima sanksi yang telah disepakati oleh *sarak opat* yang terdiri dari Reje, imem, petue, dan RGM, Larangan ini tidak hanya berlaku untuk orang yang tinggal di kampung Toweren saja, tetapi juga berlaku di kampung manapun apabila satu suku. Oleh karena itu, semua peraturan yang berlaku di kampung Toweren berlaku juga di kampung manapun, bahkan jika seseorang meninggalkan silsilah keluarganya harus telusuri terdahulu agar tidak terjadinya larangan perkawinan *sara urang*.

### C. DAMPAK LARANGAN PERKAWINAN SARA URANG DI KAMPUNG TOWEREN KEC. LUT TAWAR KAB. ACEH TENGAH

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu yang dilakukan, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya larangan perkawinan *sara urang* di kampung Toweren.

berdasarkan hasil wawancara bersama bapak aliman selaku petue kampung Toweren menyatakan bahwa:

Jika terjadinya suatu pelanggaran di kampung Toweren, maka pelaku harus mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan, yaitu hukuman *Parak* (pengusiran sementara dari kampung), apabila pelaku memenuhi peraturan yang telah di tetapkan oleh kampung tersebut, seperti *salah bersemah ilit berisi* yaitu mugeleh koro (potong kerbau) agar nama baik klan/urang bersih kembali, dengan terlaksanakannya hukuman ini maka kesalahan pelaku akan terhapuskan dengan sendirinya, dan apa bila pelanggar tidak mau memenuhi peraturan tersebut maka pelaku mendapatkan sanksi hukuman Jeret Naru (pengusiran dari kampung selama-lamanya) dan pelaku pun di usir dari Kampung degan cara yang tidak terhormat, mereka akan dikucilkan oleh masyarakat setempat, dan iya tidak boleh mendatangi Kampung tersebut selama-lamanya, apa bila iya datang ke Kampung tersebut walaupun sebentar saja maka pelaku akan di keroyok masal.<sup>65</sup>

Kemudian menurut bapak M.Nur selaku tokoh adat Kampung Toweren menyatakan bahwa:

apabila terjadi perkawinan *sara urang* ini maka pelaku akan mendapatkan hukuman *parak* pengasingan sementara dari kampung tersebut, pelaku secara langsung diusir dari kampung dan harus membawa perantara untuk menemui sarak opat untuk meminta maaf, apabila sara opat telah memaafkan maka harus dipenuhi permintaan warga, pelaku laki-laki

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara bersama. Bapak Aliman selaku petue kampung Toweren pada tanggal 21 Maret 2021

mengadakan satu ekor kerbau dan dari pihak perempuan beras dan bumbu rempah-rempah setelah itu pelaku meminta maaf terlebih dahulu dihadapan warga yang telah tercemar nama urang nya dan hukuman pun akan terhapuskan dengan sendirinya. Adapun dampak larangan perkawinan ini adalah, hilangnya ikatan persaudaraan dari kampung tersebut keluarga dan pelaku jadi cemoohan masyarakat setempat dikucilkan diasingkan oleh warga setempat<sup>66</sup>

Kemudian menurut bapak wahyu selaku masyarakat Toweren menyatakan bahwa:

Dampak larangan perkawinan ini di terjemahkan ke dalam bahasa gayo *I deret ni tarak I pangan supak, I deret nuwer I pangan kule* (diluar kampung dimakan sumpah, diluar sumpah dimakan harimau), maknanya adalah tidak dianggap lagi sebagai keluarga dan telah hilang selamanya. Hal ini disebabkan oleh perbuatan yang telah melanggar hukum adat.<sup>67</sup>

Kemudian menurut bapak Ajar selaku warga kampung Toweren menyatakan bahwa:

Adapun dampak yang ditimbulkan dalam perkawinan ini adalah. Pelaku/pelanggar akan merasa malu karena telah diusir dari kampung tersebut, dan keturunannya tidak dianggap sebagai urang Toweren, keluarga dan keturunannya putus ikatan persaudaraan, apabila ada kejadian yang menimpa keluarganya masyarakat tersebut tidak mau membantunya lagi diartikan ke dalam bahasa gayo *aku keta kutowa keta ko kuuken* tidak adanya lagi ikatan persaudaraan satu sama lain<sup>68</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa aparat kampung tidak merestui perkawinan tersebut, dikarenakan dalam *sara urang* atau klan,

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara bersama. Bapak M.nur selaku tokoh adat kampung Toweren. pada tanggal. 21 Juni 2021.

<sup>67</sup> Hasil wawancara bersama, bapak Wahyu selaku masyarakat Toweren Pada tanggal 02 maret 2021.

<sup>68</sup> Hasil wawancara bersama. BapakAjar selaku warga kampung Toweren. pada tanggal. 21 Juni 2021.

apabila larangan tersebut dilakukan maka pelaku harus mendapatkan sanksi adat yang telah ditetapkan oleh *sarak opat*, yaitu hukuman *parak* pengasingan sementara dari kampung dan dikucilkan oleh masyarakat. Apabila pelaku telah meminta maaf, maka kedua belah pihak harus sepekat untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh tokoh adat yang diberlakukan untuk *urang* tersebut, salah satunya yaitu *salah bersemah ilit berisi* yang berarti kedua belah pihak harus meminta maaf kepada warga setempat dan harus memenuhi permintaan warga di kampung tersebut yaitu *dene mugeleh koro*, dari pihak laki-laki memenuhi 1 (satu) ekor kerbau untuk disembelih dan dari pihak perempuan memenuhi beras dan bumbu, maka *sarak opat* mengadakan makan bersama dengan masyarakat setempat untuk mengikat kembali persaudaraan dan agar tidak terulang kembali pelanggaran tersebut, maka dengan ini kedua belah pihak telah dinyatakan *bersih lante* atau disebut dengan pembersihan nama baik kampung tersebut, adapun Nama-Nama pelanggar hukum adat tersebut yaitu:

1. M.S (L) bertempat tinggal di desa Waq Toweren menikah dengan J.R (P) bertempat tinggal di desa Waq Toweren, Pelaku melakukan pernikahan *Sara urang* (Satu Klan), Sara Opat dengan mupakat memberikan sanksi *parak* (disingkirkan sementara waktu dari Kampung) dan memberikan sanksi *bersih lante* (untuk membersihkan Kampung) *dene*, denda atau *geleh koro*, potong kerbau), kejadian pada tahun 1993.<sup>69</sup>
2. H.F (L) Bertempat tinggal di desa Bukit Toweren Kecamatan Lut Tawar Kab. Aceh Tengah, Menikah dengan J.B (P) Bertempat Tinggal desa Bukit Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Pelaku melakukan pernikahan *Sara urang* (Satu Klan), Pelaku menjelaskan ketidak sengajaannya melakukan pelanggaran tersebut karena alamat istri sebelum menikah bertempat tinggal di Pondok Baru, Pelaku mengetahui pelanggaran setelah ditegur oleh *sarak opat* kampung Toweren bahwa orang tua dari istrinya berasal dari Desa Bukit Wih Ilang

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara bersama. Bapak Sadri keuchik Waq. pada tanggal. 24 Maret 2021.

- sewaktu Alm. Ibunya pindah alamat pondok baru. diberikan sanksi adat Jeret Naru (Disingkirkan selama-lamanya) terhadap pelaku, pada dasarnya diselesaikan melalui lembaga adat *Sarak Opat* Desa Bukit Toweren dengan Desa Bukit Wih Ilang, kejadian pada tahun 1989<sup>70</sup>
3. K.H (L) bertempat tinggal di Desa Toweren Uken menikah dengan M.R (P) bertempat tinggal di Desa Toweren Uken, Pelaku melakukan pernikahan *Sara urang* (Satu Klan), Sara Opat dengan mupakat memberikan sanksi *parak* (disingkirkan sementara waktu dari Kampung) dan memberikan sanksi *bersih lante*(untuk membersihkan Kampung) *dene*, denda atau *geleh koro*, potong kerbau), kejadian ini pada tahun 1986.<sup>71</sup>
  4. M.D (L) Bertempat tinggal di Desa Toweren Antara/lot. Menikah dengan M.M (P) Bertempat Tinggal Desa Toweren Antara/lot, Pelaku melakukan pernikahan *Sara urang* (Satu Klan) diberikan sanksi adat Jeret Naru (Disingkirkan selama-lamanya) terhadap pelaku, pada dasarnya diselesaikan melalui lembaga adat Sarak Opat, Kejadian ini pada tahun 1956.<sup>72</sup>

Tabel:4

Adapun jumlah pelanggar yang diambil dari 4 suku yaitu

No	Nama Suku	Jumlah pelanggar
1	Waq	4 pelanggar
2	Lot	1 pelanggar
3	Bukit	2 pelanggar
4	Gunung	4 pelanggar

<sup>70</sup> Hasil wawancara bersama. Bapak Sirwan tokoh petue kampung Toweren Bukit. pada tanggal. 20 maret 2021.

<sup>71</sup> Hasil wawancara bersama. Bapak Jami keuchik Uken. pada tanggal. 24 Maret 2021

<sup>72</sup> Hasil wawancara bersama. Bapak M.yakup keuchik Lot. pada tanggal. 24 Maret 2021.

Salah satu sanksi adat pada masyarakat Gayo disebut *Parak* (pengasingan), sanksi adat yang bersumber kepada hukum Islam dan hukum adat, dan tujuan dari sanksi *parak* itu sendiri adalah memberikan dampak kepada pelakunya, dampak yang ditimbulkan dari hukuman *Parak* itu sendiri adalah mengharuskan pelakunya untuk meninggalkan kampung halaman dan tidak diizinkan kembali lagi ke kampung halamannya, dan pelaku merasa malu selama hayatnya termasuk keluarga keturunannya menjadi bahan pembicaraan didalam satu kampung. Masyarakat menganggap. *I deret ni tarak I pangan supak, I deret nuwer I pangan kule* (diluar kampung dimakan sumpah, diluar sumpah dimakan harimau), maknanya adalah tidak dianggap lagi sebagai keluarga dan telah hilang selamanya. Hal ini disebabkan oleh perbuatan yang telah melanggar hukum adat (*Parak*) yaitu melarang masyarakatnya untuk berhubungan satu sama lainnya yang dalam adat Gayo menganggap setiap masyarakatnya memiliki hubungan kekeluargaan sebagai sebuah keluarga (se-ibu seapak) didalam satu kampung.

Adapun dampak positifnya hukum adat ini adalah, memberi pembelajaran bagi masyarakat lainnya agar larangan perkawinan *sara urang* tidak terulang kembali, dalam hal ini sanksi *Parak* bukan berarti menghukum pelakunya dengan sepihak akan tetapi menghukum kedua belah pihak, sanksi *Parak* ini terlahir dari adanya kesepakatan untuk menghasilkan *mufakat* (putusan) oleh Sarak opat kampung tersebut. hukuman *Parak* merupakan sanksi adat yang berguna untuk menertibkan tantangan kemasyarakatan dalam kampung yang berdasarkan peri mestike (peribahasa adat), bujang berama beru berine (pemuda memanggil bapak, perempuan memanggil ibu), yang maknanya, dalam sebuah kampung setiap masyarakatnya dianjurkan untuk menjalankan proses kehidupan dengan cara kekeluargaan dan peri mestike ini dikuatkan kembali dengan kata mestike yang lain yaitu anakku anakmu, anakmu anakku. Ini berarti bahwa dalam sebuah kampung masyarakat yang ada, dianggap merupakan perkumpulan masyarakat keluarga.

### Kejadian hukuman *parak* pada tahun 1965



Sumber Data: Kantor keuchik Toweren, 2020



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian (dampak larangan perkawinan *sara urang* di kampung Toweren Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah). Kemudian diakhiri dengan beberapa saran


1. Masyarakat Toweren hingga saat ini masih menerapkan hukum adat yang telah ditetapkan oleh aparat kampung, masyarakat memiliki prinsip menegakkan keadilan dengan melaksanakan hukum, hukum adalah bagian penting dari pelaksanaan nilai amanah. Tanpa keadilan masyarakat akan kacau balau, adapun alasan masyarakat tersebut masih memakai adat larangan dikarenakan ingin menjaga warisan peninggalan dari nenek moyang mereka yang terdahulu agar tidak terlupakan oleh anak cucu buyut mereka nanti, masyarakat Toweren menegakkan sistem larangan perkawinan *sara urang*, dikarenakan masyarakat tersebut masih mempercayai bahwa dalam satu klan itu masih ada ikatan persaudaraan atau disebut *sara rayoh*
2. Aparat kampung tidak merestui perkawinan tersebut dikarenakan dalam *sara urang* atau klan masih ada ikatan persaudaraan atau ikatan darah apabila larangan tersebut di lakukan maka pelaku harus mendapatkan sangsi adat yang telah di tetapkan oleh sara opat yaitu hukuman *parak* pengasingan sementara dari kampung apa bila tidak memenuhi peraturan yg telah di sepakati maka pelaku mendapatkan jeret naru adapun dampak larangan perkawinan ini adalah, pelaku diusir degan cara yang tidak terhormat, hilangnya ikatan persaudaraan dari kampung tersebut keluarga, dan pelaku jadi cemoohan masyarakat setempat dikucilkan

diasingkan oleh warga setempat apabila pelaku mendatangi kampung tersebut maka pelaku dikeroyok massa oleh warga

## B. Saran

Dengan Melihat keadaan masyarakat Gayo di Kecamatan Lut Tawar penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kepastian hukum eksistensi sanksi adat dalam masyarakat Gayo, disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah agar sanksi adat yang masih berlaku dapat dirumuskan dalam bentuk tertulis melalui qanun atau peraturan daerah. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo di Aceh Tengah.
2. Hendaknya para ulama, tokoh adat dan tokoh masyarakat mengadakan kajian ulang mengenai larangan *kerje sara urang*, mengingat adanya manfaat dalam ketentuan adat ini. Sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi. Cs. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Al-Hamdani H.S.A. *Risalah Nikah. terjemahan Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002. Edisi ke-2.
- Al-Jaziri Abdurrahman. *Kitab al-Fiqih'ala Mazahib al-Arba'ah. Juz IV*. Dar al-Fikr. t.t.
- Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih. UU No.1/197 sampai KHI. cet.1*. Jakarta: Kencana 2004.
- Hamid Hakim Abdul. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976. cet 1
- Harahap Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading. 1957.
- Hasballah Ali. *Usul At-Tasyri' Al-Islam*. Kairo: Dar Al-Na'arif, Tt.
- Hilman Hadi Kusuma. buku 1 Op.Cit.
- Hilman Hadi kusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan. Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 1990.
- Idris Ramulyo Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Idris Ramulyo Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1996.
- Kementrian Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2020.
- Kuzari Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers. 1995.
- Mahmod Tahir. *Personal Law Islamic Countries*. New Delhi: Academy Of Law And Religion. 1987.
- Manan Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materiil dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka bangsa. 2003.
- Muhammad Baqir al-Habsyi. *Fiqh Praktis. Seputar Perkawinan Dan Warisan*. Bandung: Mizan. 2003.
- Munawwir Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Piogressif. 1997.
- Mustofa dan Supriyadi Sedi. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikris.

- Nasution, Khoiruddi. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia. Tazzafa. 2004
- Prodjodikoro R. Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur. 1960.
- Prodjohamidjojo Martimah. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2002.
- QS. An-Nur 32. 350
- QS. Az-zariyat .49. 520
- QS. Yasin 36. 440
- Rafiq Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 1995.
- Rasjidi Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: Alumni. 1982.
- Rofiq Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr. 1983.
- Sarong Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. cet. 3. Banda Aceh: Yayasan PENA.2010.
- Soekanto Soerjono, Op. Cit.
- Subekti. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: PT.Intermasa 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanlitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Syarifullah Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: kencana. 2006.
- Tim Citra Umbra, *Undang-Undang Republik Indonesia*.
- waluyo Bambang. *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Wignjodopoero Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunug Agung 2019.

### **JURNAL/ARTIKER/MAKALAH**

- Aditya et al, CAESAR. Eksistensi Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah Propinsi Aceh. 2017.
- Amasda, Fria. Filosofi larangan pernikahan antar *gampong blang kuala* dengan *gampong blang blade*. sekripsi tidak dikompilasikan. Fakultas ushuluddin dan filsafat universitas Islam Negeri Ar-raniry 2020

- Imroatin chafidoh *tradisi larangan perkawinan selên perspektif hukum islam* . Sekripsi tidak dikompilasikan. Fakultas Syariah institut Agama Islam negeri Purwokerto 2020
- Khaironi, Ettisoesilowati dkk. *Kearifanlokal masyarakat etnis Gayo sebagai destinasi wisata budaya di KotaTakengon journal of educational social stide. Jess* 6(3). 2017.
- Masykuri, subkhan. *larangan pernikahan sesuku pada suku melayu dalam perspektif hukum islam*. 2018. phd thesis. IAIN Salatiga.
- Masykuroh Yufi Wiyos Rini, *Bp4 Kepenghuluan*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Susi, susanti. *larangan perkawinan eksogami bagi perempuan suku ajo di desa kuala panduk kecamatan teluk meranti kabupaten pelalawan ditinjau menurut hukum islam*. 2012. phd thesis. universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.
- Tikki sendi. *larangan perkawinan eksogami bagi perempuan suku ajo di desa kuala panduk kecamatan teluk meranti kabupaten pelalawan ditinjau menurut hukum islam*, sekripsi tidak dikompilasikan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi universitas Islam negeri Ar-raniry

## UNDANG-UNDANG


- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Yang Disingkat dengan KHI.



## Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai larangan perkawinan ini?
2. Mengapa di kampung toweren ini masih memakai adat larangan perkawinan.?
3. Kalau terjadi larangan tersebut bagaimana tindakan masyarakat.?
4. Apa saja dampak-dampak jika terjadi larangan perkawinan di kampung Toweren.?
5. Apakah ada yang melanggar hukum adat tersebut.?
6. Ada berapa pelangar yang melakukan hukum adat ini.?
7. Jika masyarakat Toweren tidak mematuhi peraturan hukum adat yaitu larangan perkawinan *sara urang*, di kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar maka apa yg di berlakukan hukuman bagi masyarakat yang melanggar.?



## Lampiran 2

**HASIL WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT**


Nama : Bapak M.nur  
 Alamat : kampung toweren lot  
 Pekerjaan : Petani/Tokoh adat di kampung toweren

**WAWANCARA DENGAN TOKOH ADAT 1**

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana pandangan Bapak mengenai larangan perkawinan ini?
	J	Kerje sara urang di kampung Toweren ni tidak di perbolehkan karena ara iketen sudere, kalau sudah di tetapkan hukum adat maka harus di pegang tehu oleh masyarakat
2.	T	Mengapa di kampung toweren ini masih memakai adat larangan perkawinan.?
	J	Larangan <i>kerje sara urang</i> itu adalah suatu amanah dari nenek moyang yang harus perlu dijaga agar sampai nanti ke cucu buyut kita, adapun di tetapkan hukum adat di kampung Toweren ini, dikarenakan <i>sesabi urang</i> itu masih ada ikatan persodaraan, ( <i>bujang berama keta beru berine</i> ), apa bila hilang adat Gayo maka ( <i>sumang penegonen sumang penceraken sumang pelangkahen Sumang kenonole</i> ) hal-hal yang di larang takut akan terjadi, maka dari situ harus ada hukum adat di dalam masyarakat
3.	T	Kalau terjadi larangan tersebut bagaimana tindakan masyarakat.?

	J	Pelaku harus memenuhi dan harus menjalankan adat yang telah ditetapkan di kampung tersebut apa saja hukuman nya, seperti jeret naru dan <i>parak</i>
4.	T	Apasaja dampak-dampak jika terjadi larangan perkawinan di kampung Toweren.?
	J	Ike kite egon ari dampak e we kona <i>parak</i> ari kampung toweren, dan pelaku terasingkan dari kampung tersebut, gere I gune I neh we I kampung toweren ni, hilang ikatan persaudaraan ari kampung toweren, dan we gere engok neh mujejak kedeng e I kampung Toweren tersebut
5.	T	Apakah ada yang melanggar hukum adat tersebut.?
	J	Ada yang pertama M.D (L) Bertempat tinggal di Desa Toweren Antara/lot. Menikah dengan M.M (P) Bertempat Tinggal Desa Toweren Antara/lot, Pelaku melakukan pernikahan <i>Sara urang</i> (Satu Klan) diberikan sanksi adat Jeret Naru (Disingkirkan selama-lamanya) terhadap pelaku, pada dasarnya diselesaikan melalui lembaga adat Sarak Opat, Kejadian ini pada tahun 1956, pelaku telah melanggar ketentuan yang di sepakati oleh kampung tersebut, dan pelaku harus di usir selama-lamanya dari kampung jika sudah diusir/jeret naru maka tidak

		boleh kembalilagi kekampung asalnya
6.	T	Ada berapa pelangar yang melakukan hukum adat ini.?
	J	Gunung 4 pelanggar, Bukit 2 pelanggar, Lot 1 pelanggar, Waq 4 pelanggar




Nama : Bapak Aliman  
 Alamat : toweren gunung  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

### WAWANCARA DENGAN SELAKU PETUE KAMPUNG 2

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai larangan perkawinan ini?
	J	Larangan <i>kerje sara urang</i> itu adalah suatu amanah dari nenek moyang yang harus perlu dijaga agar sampai nanti ke cucu buyut kita, adapun di tetapkan hukum adat di kampung Toweren ini, dikarnakan <i>sesabi urang</i> itu masih ada ikatan persodaraan, ( <i>bujang berama keta beru berine</i> ), apa bila hilang adat Gayo maka ( <i>sumang penegonen sumang perceraken sumang pelangkahen Sumang kenonole</i> ) hal-hal yang di larang takut akan terjadi, maka dari situ harus ada hukum adat di dalam masyarakat
2.	T	Mengapa di kampung toweren ini masih memakai adat larangan perkawinan.?
	J	Dikarenakan pada zaman dahulu anak ku, perkawinan sara urang itu di hangap sumang, sumang penegonen karna ara I keten abag adek I dalam sara urang, ibarat sara berine, kalau sesabi urang harus menjaga nama urang nya tidak boleh diganggu oleh siapapun, maknya masih di tetapkan larangan perkawinan ini
3.	T	Kalau terjadi larangan tersebut bagaimana tindakan masyarakat.?
	J	Selaku masyarakat harus megambil keputusan, apa yang telah ditetapkan di kampung itu harus di laksanakan, Ike kutuyuh mujantan tegep, Ike ku atas mupucuk lemi, Siapa yang tidak menjalankan putusan peradilan adat, sama dengan menentang dan mengkhianati diri sendiri

4.	T	Apasaja dampak-dampak jika terjadi larangan perkawinan di kampung toweren.?
	J	Adapun dampak yang timbul dalam hukum adat ini adalah yang pertama, palaku mendapatkan <i>parak</i> , dan apa bila pelaku tidak memenuhi peraturan yang telah ditetapkan di kampung tersebut maka pelaku mendapatkan hukuman jeret naru, pelaku di asingkan selama-lamanya dari kampung dan pelaku tidak di hangap sebagai sodara di kampung Toweren ini, apabila pelaku masih datang ke kampung ini maka pelaku harus mendapatkan konsekuensi,
5.	T	Apakah ada yang melanggar hukum adat tersebut.?
	J	Pelaku yang melanggar hukum adat yang pertama K.H (L) bertempat tinggal di Desa Toweren Uken menikah dengan M.R (P) bertempat tinggal di Desa Toweren Uken, Pelaku melakukan pernikahan <i>Sara urang</i> (Satu Klan), Sara Opat dengan mupakat memberikan sanksi <i>parak</i> (disingkirkan sementara waktu dari Kampung) dan memberikan sanksi <i>bersih lante</i> (untuk membersihkan Kampung) <i>dene</i> , denda atau <i>geleh koro</i> , potong kerbau), kejadian ini pada tahun 1986. Dan M.D (L) Bertempat tinggal di Desa Toweren Antara Menikah dengan M.M (P) Bertempat Tinggal Desa Toweren Antara, Pelaku melakukan pernikahan <i>Sara urang</i> (Satu Klan) diberikan sanksi adat Jeret Naru (Disingkirkan selama-lamanya) terhadap pelaku, pada dasarnya diselesaikan melalui

		lembaga adat Sarak Opat, Kejadian ini pada tahun 1956
6.	T	Ada berapa pelangar yang melakukan hukum adat ini.?
	J	Di urang gunung ini ada 4 pelangar




Nama : Ansari  
 Alamat : toweren Waq  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

### WAWANCARA DENGAN SELAKU PETUE KAMPUNG 3

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai larangan perkawinan ini?
	J	Larangan adat ini suatu peninggalan nenek moyang terdahulu, jika kita lihat sebagian kampung sudah tidak memakai hukum adat ini lagi, dikarenakan banyaknya pendatang, sedangkan di kampung toweren ini masih memakai adat larangan perkawinan sara urang, kampung toweren ini masih berpengang teguh dengan hukum yang telah ditetapkan.
2.	T	Mengapa di kampung toweren ini masih memakai adat larangan perkawinan.?
	J	Dikarnakan masih di hangap sara berine dalam sara urang tu sakit satu sakit semua di ibaratkan seperti itu, beloh sara loloten mwen sara tamonen
3.	T	Kalau terjadi larangan tersebut bagaimana tindakan masyarakat.?
	J	Harus melaksanakan apa yang telah ditetapkan di kampung ini
4.	T	Apasaja dampak-dampak jika terjadi larangan perkawinan di kampung toweren.?
	J	Adapun dampaknya adalah walaupun dia kenak sangsi <i>parak</i> pelaku tersebut masih tidak di hangap sebagai keluarga, terasingkan oleh masyarakat, dan apabila pelaku mengadakan acara urang tersebut tidak mau mendatangi acaranya pelaku tersebut

5.	T	Apakah ada yang melanggar hukum adat tersebut.?
	J	Yang saya ketahui I ada 4 pelangar itupun kejadian sudah lama
6.	T	Ada berapa pelangar yang melakukan hukum adat ini.?
	J	Di urang gunung ini ada 4 pelangar




Nama : Bapak Johan Syahberani  
 Alamat : toweren bukit  
 Pekerjaan : Petani

### Wawancara Selaku Petue Kampung Toweren

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai larangan perkawinan ini?
	J	Larangan perkawinan ini adalah perkawinan yang sangat di larang, sangat banyak resiko apabila di laksanakan, dan di kampung toweren ini masih kental degan hukum adat, tidak hanya hukum adat larangan perkawinan ini tetapi hukum adata yang lain-lain juga masih ketat.
2.	T	Megapa di kampung toweren ini masih memakai adat larangan perkawinan.?
	J	Karna di kampung Toweren ini kekompakan itu masih kuat, masyarakat tersebut masih mehangap satu kampung itu masih ada ikatan sara ine
3.	T	Kalau terjadi larangan tersebut bagaimana tindakan masyarakat.?
	J	Selaku masyarakat harus megambil keputusan, apa yang telah ditetapkan di kampung itu harus di laksanakan, sitiap ada larangan pasti adahukuman
4.	T	Apasaja dampak-dampak jika terjadi larangan perkawinan di kampong toweren.?
	J	Adapun dampak yang timbul dalam hukum adat ini a yang pertama, palaku mendapatkan <i>parak</i> , dan apa bila pelaku tidak memenuhi peraturan yang telah ditetapka di kampung tersebut maka pelaku mendapatka hukuman jeret naru, pelaku di asingkan selama-lamanya dari kampung dan pelaku tidak di

		hangap sebagai sodara di kampung Toweren ini, apabila pelaku masih datang ke kampung ini maka pelaku harus mendapatkan konsekuensi,
5.	T	Apakah ada yang melanggar hukum adat tersebut.?
	J	Pasti ada, di urang bukit ini ada 2 pelangar itu juga tahun 1974 dan tahun 1989 tetapi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada lagi membuat palangaran sara urang ini, di karnakan setiap libur kami megadakan silaturahmi antara urang bukit saling berkenalan dalam satu suku ini, agar tidak terjadinya larangan perkawinan lagi





Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 630/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**


- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- Drs. Jamhuri, MA
  - Hajarul Akbar, M.Ag
- Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Sadra Wani  
**NIM** : 160101037  
**Prodi** : HK  
**Judul** : Dampak Larangan Perkawinan Sara Urang (Studi Kasus Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 05 Februari 2021

Dekan

  
Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1107/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021

Lampu :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Penerima 1
2. Geucik Toweren
3. 2 Tokoh Adat Gayo
4. 3 Masyarakat Kampung Toweren

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **SADRA WANI / 160101037**

Semester/Jurusan : **X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**

sekarang Alamat : **Baet, Aceh Besar.**

Saudara yang disebutkan namanya diatas benar-benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Dampak Larangan Perkawinan Sara Urang Di Kampung Toweren, Kec Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah***

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

A R - R Banda Aceh, 02 Maret 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 02 Juni 2021

Dr. Jabbar, MA

## Lampiran 4


**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**KECAMATAN LUT TAWAR**  
**KAMPUNG TOWEREN**

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
 Nomor : *28* /SKMP /AT//2021

Reje Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SADRA WANI**  
 NIK : 1104177012950001  
 Tempat/Tgl Lahir : Takengon, 30 Desember 1995  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Judul Sekripsi : Dampak Larangan Perkawinan Sara Urang di Kampung Toweren, Kecamatan Lut Tawar Kab Aceh Tengah

Benar Nama yang di atas telah Menyelsaikan Penelitian Di Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sejak tanggal 05 April 2021 sd 05 Juni 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Toweren Antara, 05 Juni 2021  
 Reje Toweren Antara  
  


جامعة الرانيري  
**AR - RANIRY**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/Nim : Sadra Wani/160101037  
Tepat/TanggalLahir : Takengon, 30-12-1995  
JenisKelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Gayo  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Hakim Bale Bujang. Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah

**Orang Tua**  
Nama Ayah :Muslim  
NamaIbu :Samsiar

**Pendidikan**  
SD/MIN : Min 1 Kota Takengon  
SMP/MTs : SMP 22 Lut Tawar  
SMA/MA : SMK 1 Takengon  
UNIVERSITAS : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat saya buat sebenar-benarnya agar dipergunakan sebagai manamestinya.

Banda Aceh

Sadra Wani